

# INDUSTRI & PERDAGANGAN

## DUNIA USAHA

# Industri Hasil Tembakau Disebut Signifikan Sumbang Ekonomi

Jakarta – Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim menyampaikan bahwa industri hasil tembakau (IHT) menyumbang perekonomian secara signifikan. Industri Hasil Tembakau menyerap 5,98 juta tenaga kerja, yang terdiri atas 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan.

### NERACA

Pada 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai 931,6 juta dolar AS atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar 904,7 juta dolar AS. Di tahun yang sama, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8 persen terhadap cukai nasional.

Terkait pelarangan iklan rokok di media online, Rochim meminta agar hal tersebut tidak dilakukan 100 persen, mengingat informasi yang ada di iklan tersebut menjadi sumber informasi. “Jangan dilarang 100 persen. Namun, produsen

rokok juga harus mematuhi aturan iklan yang sudah diatur,” ungkap Rochim. Dalam hal ini, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta agar tak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau (IHT) nasional yang merupakan industri yang legal dengan sejarah panjang di Indonesia.

“Di tengah fokus dan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi Indonesia, GAPRINDO meminta agar tidak ada kegaduhan dalam industri hasil tembakau nasional,” Ketua Gaprindo Muhaimin Mufti.

Untuk itu, lanjutnya, Gaprindo menolak upaya-upaya yang mendorong pelarangan total iklan rokok

mengingat rokok merupakan produk legal yang dapat diiklankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Termasuk di internet, sehingga pelaku usaha industri hasil tembakau dapat berkompetisi dan memiliki ruang usaha yang kreatif, adil, dan berkepastian hukum,” ujarnya.

IHT menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu, berkontribusi besar dan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun pembangunan bangsa Indonesia selama ini.

“IHT merupakan bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok kretek. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah diangkat secara turun temurun,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Dialog dengan Karyawan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC) di Kecamatan Berbah, Kabu-

paten Sleman, Yogyakarta, belum lama ini.

Menperin menjelaskan, industri rokok di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah dari bahan baku lokal berupa hasil perkebunan seperti tembakau dan cengkeh. Di samping itu, dinilai sebagai sektor padat karya dan berorientasi ekspor sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perindustrian mencatat, total tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok sebanyak 5,98 juta orang, terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan. Pada tahun 2018, nilai ekspor rokok dan cerutu mencapai USD931,6 juta atau meningkat 2,98 persen dibanding 2017 sebesar USD904,7 juta.

“Industri rokok juga dapat dikatakan sebagai sektor kearifan lokal yang memiliki daya saing global,” tuturnya. IHT juga penyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan melalui cukai. Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok tembus Rp153 triliun. ● mumb



PROGRAM DUIT LION PARCEL : kiri ke kanan. Perwakilan UKM, Stephen Lesmana dan Digital Marketing Manager Lion Parcel, Billy dan Manager CNM Lion Parcel, Tasya Putri Alexandra dan CEO Lion Parcel, Farian Kirana, Perwakilan UKM Purmomo dan COO Lion Parcel, Beanarto Widarpo saat Launching Duit (Dua Kilo Irit) di Jakarta, Rabu (19/6). Lion Parcel meluncurkan program Duit (Dua Kilo Irit) yang dikhususkan bagi usaha kecil menengah.

NERACA/Widi Suparwadi

# Pemerintah Patok Harga Batu Bara Acuan Juni US\$81,48/Ton

### NERACA

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok harga batu bara acuan pada bulan Juni 2019 sebesar 81,48 dolar AS per ton. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada tanggal 1 Juni 2019 telah menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 92 K K/30-MEM/2019 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batu bara Acuan untuk Bulan Juni Tahun 2019. Kepmen tersebut menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) dan Harga acuan untuk 20 mineral logam (Harga Mineral Acuan/HMA).

“Kepmen yang mengatur HBA dan HMA bulan Juni sudah keluar. HBA dan HMA yang telah ditetapkan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batu bara dan Mineral di bulan ini,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, disalin dari Antara.

HBA Juni 2019 ditetapkan sebesar 81,48 dolar AS per ton. “Harga batu bara acuan telah ditetapkan sebesar 81,48 dolar AS per

ton. Harga ini mengalami penurunan tipis, yakni 0,38 dolar AS dari HBA Mei 2018 sebesar 81,68 dolar AS per ton,” tambah Agung.

HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Export Index (ICEI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platts 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen dan Ash 15 persen.

Sementara HMA komoditas nikel ditetapkan 12.100,00 dolar AS per dry metric ton (dmt), turun dari 13.000,91 dolar AS per dmt dari HMA Mei 2019. Untuk komoditas kobalt ditetapkan 34.750,00 dolar AS per dmt, naik dari 32.320,45 dolar AS per dmt dari HMA Mei 2019. Harga timbal turun dari 1.977,25 dolar AS per dmt pada HMA Mei 2019 menjadi 1.863,53 dolar AS per dmt.

Harga seng turun dari 2.940,43 dolar AS per dmt pada HMA Mei 2019 menjadi 2.818,39 dolar AS per dmt, sedangkan HMA aluminium naik dari 1.865,59 dolar AS per dmt menjadi 1.801,86 dolar AS per dmt. Untuk tembaga, HMA Juni 2019 ditetapkan

6.218,67 dolar AS per dmt, naik dari 6.422,16 dolar AS per dmt pada HMA Mei 2019.

Di samping komoditas mineral di atas, sebagian komoditas mineral mengalami kenaikan harga dan sebagian lainnya mengalami penurunan, daftarnya adalah sebagai berikut. Emas sebagai mineral iktan: 1.283,69 dolar/ounce, turun dari 1.296,44 dolar/dmt dari HMA Mei 2019. Perak sebagai mineral iktan: 14,82 dolar/ounce, turun dari 15,19 dolar/ounce dari HMA Mei 2019. Ingot timah Pb 300: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDEX pada hari penjualan.

HMA adalah salah satu variabel dalam menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) logam berdasarkan formula yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 2946 K/30-MEM/2017 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam. HMA ini menjadi salah satu variabel untuk menentukan HPM. Variabel penentuan HPM logam lainnya adalah nilai/kadar mineral logam, konstanta, corrective factor, treatment cost, refining charges, dan payable metal.

Besaran HMA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan mengacu pada publikasi harga mineral logam pada index dunia, antara lain oleh London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Asian Metal dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

Harga Batu bara Acuan (HBA) pada Mei 2019 turun menjadi 81,86 dolar AS per ton, atau turun 6,99 dolar AS per ton DIBANDINGKAN bulan sebelumnya yang sebesar 88,85 dolar AS per ton. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam informasi tertulis menjelaskan, penurunan HBA ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan impor batu bara oleh beberapa negara Asia Timur dan Asia Barat, khususnya Tiongkok dan India.

“Saat ini Tiongkok hingga India mulai mengurangi suplai batu bara mereka dari Indonesia. Mereka melakukan proteksi impor dengan memperbanyak produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan domestiknya,” jelas Agung. ● mumb



NERACA/Widi Suparwadi

PENCAPAIAN TOKOPEDIA : Co-Founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya (kanan) berbincang dengan VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak usai jumpa pers pencapaian Ramadan Ekstra 2019 tradisi belanja terbesar Tokopedia, di Jakarta, Rabu (19/6). Tokopedia mencatatkan rekor baru untuk nilai transaksi harian di puncak Ramadan Ekstra pada 17 Mei 2019 lalu dengan melampaui total transaksi enam tahun pertama Tokopedia. Sepanjang bulan Mei 2019, Tokopedia mencatatkan nilai total transaksi (Gross Merchandise Value / GMV) sebesar US\$1,3 miliar atau setara lebih dari Rp18,5 triliun.

**PT SEKAR LAUT Tbk** (“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN**

Direksi PT. Sekar Laut, Tbk. (“SKLT” atau “Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 18 Juni 2019 telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 sejumlah Rp5.594.998.050,- (Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau sejumlah Rp. 9,- (Sembilan Rupiah) per saham yang akan dibayarkan sebagai berikut:

**Hasil RUPS Tahunan :**

- Jadwal Pembagian :
  - DPS (“Recording Date”) = 28 Juni 2019 ; pukul 16.00 WIB
  - Pasar Reguler Negosiasi
  - Cum Dividen = 26 Juni 2019
  - Ex. Dividen = 27 Juni 2019
- Pasar Tunai = 28 Juni 2019
  - Cum Dividen = 1 Juli 2019
  - Ex. Dividen = 18 Juli 2019

2. Tata Cara Pembayaran :

- Dividen Tunai dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- Bagi pemegang saham yang sahnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui pemegang rekening di KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang sahnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI (masih menggunakan warkat), maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai melalui cek atau transfer ke rekening Pemegang Saham. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan secara tertulis Nama Pemegang Saham, Alamat Pemegang Saham, Nama & Alamat Bank dan nomor rekeningnya kepada Direksi Perseroan, Jl. Raya Darmo 23-25, Surabaya 60265, Telp. (031) 5671371, Fax. (031) 5672318, selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2019.
- Atas dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang menggunakan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 28 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Tunai Tahun Buku 2018 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi Pemegang Saham yang sahnya dalam penitipan kolektif di KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di kantor perseroan, Jl. Raya Darmo 23-25, Surabaya 60265 Telp. (031) 5671371, Fax. (031) 5672318.

Surabaya, 20 Juni 2019  
**PT Sekar Laut Tbk**  
Direksi Perseroan

**PT Tirta Mahakam Resources Tbk**

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 (“RUPST”) dilaksanakan pada tanggal 14.04 WIB – 14.34 WIB dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dilaksanakan pukul 14.30 WIB – 14.54 WIB pada tanggal 18 Juni 2019, keduanya selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Ruang Jasinthe, B Level, Hotel Gran Mahakam, Jl. Mahakam No. 6, Jakarta 12130, dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST:**

- Pembahasan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Keuangan dan Pertanggung Jawaban Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB:**

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.
- Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Direksi :

- Presiden Direktur : Bapak Djohan Surjaputra
- Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Independen : Bapak Pohan Wijaya Po
- Komisaris : Bapak Hendra Surya

C. RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 798.724.322 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 77,95% dari 1.011.774.750 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**RUPST:**

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 beserta penjabarannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yuzid M. Aleq Bawafi, Ak., M. Bus., CPA., CA dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasi”
- Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquie et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku 2018.
- Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2018.
- Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai cara secepat mengenai besaran jasa audit.
  - Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
- Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Perseroan yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak Juni 2019 (dua ribu dua puluh), serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan.

**RUPSLB:**

- Menyetujui melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).
- Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Yuchi Yulianto, ST, selaku Direktur Independen Perseroan, maka mengubah susunan Direksi Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Djohan Surjta Putra  
Direktur : Bapak Irwan Santosa

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Lim Gunardi Hariyanto  
Komisaris : Bapak Hendra Surya  
Komisaris Independen : Bapak Pohan Wijaya Po

b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan anggota Direksi tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2019  
**PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk**  
Direksi

# Petani Kakao Butuh Kebijakan Jaminan Akses Pasar

### NERACA

Jakarta – Kalangan petani kakao lokal di berbagai daerah dinilai membutuhkan kebijakan pemerintah yang benar-benar dapat memberikan penjaminan kepada akses pasar terhadap hasil produksi kakao mereka.

“Petani lokal membutuhkan beberapa hal, dua di antaranya adalah perlu melakukan proses fermentasi biji kakao dan juga jalan untuk mendapatkan jaminan atas akses pasar,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mercyta Jorsvina Gloraya di Jakarta, disalin dari Antara.

Menurut Mercyta, proses fermentasi biji kakao dinilai esensial dalam rangka mendapatkan produk turunan biji kakao yaitu bubuk kakao, sehingga proses tersebut juga dinilai akan memperluas pangsa pasar kakao produk Indonesia ke mancanegara.

Untuk itu, ujar dia, berbagai petani lokal dinilai harus diberlakukan kebijakan yang membuat mereka mendapatkan pendampingan lapangan dan informasi berdasarkan riset mengenai benih apa yang bagus untuk ditanam.

“Hal ini dilakukan agar petani-petani tersebut boleh mendapatkan sertifikasi internasional seperti UTZ USDA Organic, dimana sertifikasi inilah yang akan menjamin bahwa produk petani-petani kakao memiliki kualitas yang tinggi dan bisa dilirik pembeli

besar skala internasional,” katanya.

Ia berpendapat bahwa sejumlah praktik yang dilakukan beberapa lembaga non pemerintah terhadap petani kakao dapat dijadikan evaluasi, seperti turun langsung untuk mencari pembeli bagi para petani.

Apalagi, Mercyta mengatakan bahwa tanaman kakao adalah tanaman yang memiliki biaya produksi tinggi. Untuk menanam kakao pada satu hektar luas lahan, dibutuhkan 500kg pupuk dengan harga sekitar Rp5.600.000, lima liter pestisida yang harganya mencapai Rp1.400.000 dan biaya-biaya tambahan lainnya seperti alat-alat menggantung dan menanam, yang kira-kira membutuhkan dana sebesar Rp1.960.000.

Selain itu, ujar dia, kebanyakan yang selama ini terjadi adalah petani kakao Indonesia kerap menjual hasil produksi mereka relatif secara asal-asalan, mengingat mereka tahu persis kualitas dari biji kakao olahannya sangat rendah, diakibatkan kurangnya pemeliharaan tanaman yang mereka lakukan.

Menurut data Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO), pada tahun 2017 total produksi kakao Indonesia hanya mencapai 315.000 ton/tahun. Jumlah ini menurun dari total produksi 2013, yang dilansir ASKINDO hanya mencapai angka 450.000 ton/tahun.

Sebelumnya, Atase Perantaraan di Kota Brussel, Wahida, menyatakan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan volume ekspor kakao dan produk turunannya ke Uni Eropa.

“Salah satu komoditas unggulan yang hingga saat ini memiliki trend permintaan yang meningkat adalah coklat atau kakao. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan volume ekspor kakao dan produk turunannya yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Wahida di Kota Brussel, Belgia.

Wahida menyebutkan neraca perdagangan Indonesia untuk produk kakao dan turunannya selalu menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Nilai ekspor kakao Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 mencapai 215,2 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 22 persen dibanding periode 2017 sebesar 201,7 juta dolar AS.

Angka ini, lanjutnya, baru 1 persen dari total nilai impor Uni Eropa (UE) untuk produk kakao dan turunannya, yang mencapai 27,4 milyar dolar AS. Negara importir kakao ke UE terbesar adalah Pantai Gading (4 miliar dolar), Ghana (1,5 miliar dolar) dan Nigeria (672 juta dolar).

Berdasarkan data yang dilansir oleh Eurostat, Uni Eropa merupakan negara pengonsumsi kakao terbesar di dunia, yakni sebesar 8-9 kg per kapita per tahun. ● mumb